

Penajam, 28 Februari 2024

Nomor : 22 /PM.00.02/K.KI-06/2/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

**Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024**
(Daftar Terlampir)

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

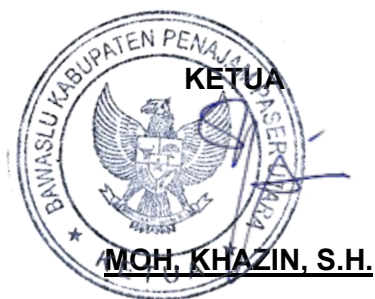
B. Uraian

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menjadi tugas Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melakukan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu, maka disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Memperhatikan dan mematuhi peraturan mengenai Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran dana kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum bahwa **Penyampaian LPPDK dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara yakni pada tanggal 29 Februari 2024, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.**
2. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 118 Ayat (3) Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum bahwa dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu

tingkat Provinsi dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud, **partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menjadi calon terpilih.**

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip.

DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
4. Partai Golongan Karya (Golkar) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
5. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. Partai Buruh tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
12. Partai Amanat Nasional (PAN) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
13. Partai Bulan Bintang (PBB) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
14. Partai Demokrat tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
16. Partai Perindo tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
18. Partai UMMAT tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara.